

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budayadanperkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosan, bahkan pembunuhan.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undangundang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anaksebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama yaitu untuk merealisasi dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin

¹Penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum

diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu *dharruriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (stabilitas sosial).²

Dalam rangka merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat tersebut, maka Islam memberikan pahala atau ganjaran kebaikan bagi yang melakukan kebaikan dan hukuman bagi yang melakukan kejahatan.

Salah satu perbuatan jinayah yang sangat marak dan menghebohkan saat ini adalah pencabulan anak di bawah umur. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat serius, karena pada dasarnya tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang sangat mengacaukan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat pada umumnya, serta merusak dan merampas masa depan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi serta pemerkosaan.

² Said Agil Husin Al-Munawar, Jakarta, *Hukum Islam*, Penamadani, 2005, hal.19

Dalam Islam, anak merupakan makhluk yang da'if dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmat dan sebagai pewaris ajaran Islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu, masa depan anak harus terjamin tidak boleh tersakiti ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya seperti mendapatkan peristiwa yang membuat trauma ataupun kekerasan.

Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa

kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.³

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti kakak ipar, guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.

Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan sumber daya negara perlu mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual maupun

³Noor Azizah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, Al – Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora. Volume 1 Nomor 1, Oktober 2015. Hal. 5

eksploitasi yang berlebihan. Pelecehan seksual dan atau pencabulan anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah bentuk penyalahgunaan anak yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius.

Berdasarkan terminologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “pelecehan”, asal kata pelecch⁴ artinya pembujuk/suka memuji-muji, “seksual”⁵ yang berkenaan dengan kelamin (laki-laki perempuan) yang berkenaan dengan perkara campuran antara laki-laki dan perempuan, “anak” turunan yang kedua; manusia yang masih kecil.⁶ Pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual.

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoralterkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 dua belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.859

⁵*Ibid.*, h.1055

⁶*Ibid.*, h.35

2014. Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁷

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.⁸

Menurut Moeljatno bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁹

R. Tresna juga mengatakan bahwa “tindak pidana” adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana

⁷Pengadilan Negeri Palopo, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undangperlindungan-anak>, diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 15.00 wib

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

diadakan tindakan penghukuman. Dan dalam tindak pidana tersebut terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan seperti : harus adanya suatu perbuatan manusia, perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum, dan atas perbuatan itu harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan yang dimaksudkan harus berlawanan dengan hukum serta atas perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹⁰

Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan adanya korban. Dengan demikian, Korban adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban, "*crime without victim*", akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain, misalkan penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan ataupun perjudian dimana korban menyatu sebagai pelaku juga.

Dalam kasus kejahatan seksual dimana anak sebagai korban, bisa saja korban tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya suatu tindak pidana. Misalnya saja kita katakan dewasa ini pergaulan sudah semakin luas, anak-anak sudah dibiarkan bebas dalam hal pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua mereka, mereka dibebaskan bergaul dengan siapa saja, pergi kemana saja. Maka, dengan kepolosan mereka tersebut, mereka bisa terperangkap dalam salah pergaulan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 73

Dalam keadaan demikian, masyarakat, aparat penegak hukum bahkan Negara haruslah lebih memperkirakan mengenai perlindungan dan pengawasan terhadap anak, terlebih lagi dimana anak sebagai suatu korban tindak pidana kejahatan seksual sungguh amat memperhatikan dan dapat merusak sebagian masa depan dari calon penerus bangsa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai: “**Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Btg**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Btg?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Btg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Btg.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Jinayah terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Btg.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian hukum ini, penulis harapkan dapat memberi manfaat untuk banyak hal terutama sebagai berikut:

- a. Dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu hukum baik bagi penulis sendiri pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Btg.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya terutama yang berkaitan dengan kesusilaan.
- c. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat mencapai gelar Pasca Sarjana (S2) di Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹²

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. 1986. Jakarta. Hlm. 125

¹² Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm.385.

keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:¹³

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

¹³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 79-80.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁴

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivis, kepastian hukum dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan

¹⁴ L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83.

masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹⁵

b) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁶

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*Criminal Responsibility*) artinya : “Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”. Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 76

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.

pelaku tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, lain hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta

pertanggungjawaban. Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seluruhnya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan.¹⁷

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan :¹⁸

Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula

¹⁷ LedenMarpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 22.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984, Hlm.76-77.

apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

c) Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:¹⁹

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :²⁰

¹⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan di teliti.²¹ Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a) Pengertian Pencabulan

Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah *moral, ethics* dan *decent* diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan kesopanan, kata *ethics* diterjemahkan kesusilaan, dan kata *decent* di terjemahkan kepatuhan. Jika diamati dengan cermat ternyata “*ethics*” lebih sempit dari “*moral*”. *Moral* merupakan pertimbangan atas baik atau tidak baik sedang etika merupakan ketentuan atau norma perilaku.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²²

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau

²¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm. 132

²² Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 80

perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.²³

Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.²⁴

b) Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakpada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- a) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

²³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, (cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 1.

²⁴ Neng Djubaidah, *Perzinaan*, Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010, hlm. 75

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut:

- a) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

c) Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan

suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. ngan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.

Pengertian anak banyak dijumpai dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), orang belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP dimaksudkan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur tujuh belas tahun.

Hal ini dapat dilihat dalam isi pasal tersebut, yaitu :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menertawakan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun.

Sedangkan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dimaksudkan, bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur lima belas tahun, seperti tercantum dalam bunyi pasal yakni “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun ...”.

Hukum perdata menjamin hak-hak dasar bagi seorang anak sejak lahir bahkan sejak masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, pengertian anak dimaksudkan pada pengertian “kebelumdewasaan”,

karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum dewasa sudah bisa mengurus kepentingan-kepentingan keperdataannya. Untuk memenuhi keperluan ini, maka peraturan tentang “*hendlichting*”, yaitu suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hak saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.²⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UURIPublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak.

Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal ini, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan anak sudah di mulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral yang meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa yang seharusnya dilakukan. Dari kepercayaan normatif yang mendasar bahwa anak harus tumbuh dan berkembang menyusun semua keharusan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan psikologis anak yaitu anak seharusnya memperoleh makanan dan tempat

²⁵R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31*. Jakarta. PT Internasa. 2003.

berlindung dan kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya, yaitu anak seharusnya bergabung dan dengan bebas mengekspresikan diri sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UURINomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat keceradasandan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9ayat 1)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuia dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskirminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1)

Selain di atur mengenai hak-hak anak, diatur pula kewajiban anak yaitu setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali,

guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

d) Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila

dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:²⁶

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan". Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

e) Kejahatan Seksual

a. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak tidak terbatas pada rumah

²⁶ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 91

dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan seks dan aborsi.²⁷

Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexualviolence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

²⁷Dadang Hawari, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 3

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:²⁸

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak antara lain adalah:²⁹

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tinggi (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini digunakan karena dalam hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

- c. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

²⁸Maidin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33

²⁹*Ibid.*, hlm. 39-40

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung karena perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

f) Pencabulan Menurut Perspektif Fiqih Jinayah

a. Zina

Perbuatan cabul yang sampai pada hubungan kelamin dapat dikategorikan kepada tindakan zina. Zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubul* (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau *syubhatan nikah* (perkawinan yang syubhat).

Adapun dasar hukum larangan zina terdapat dalam Firman Allah:

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin,” (An-Nuur: 2-3).³⁰

Adapun syarat penjatuhan sanksi zina adalah:³¹

1. Berakal sehat
2. Baligh
3. Merdeka
4. Mengetahui bahwa zina diharamkan

Sanksi zina baru dapat di jatuhkan dengan dasar sebagai berikut:

a. Pengakuan

Pengakuan adalah bukti yang paling akurat. Rasulullah SAW menghukum Ma'iz dan al-Ghamidiyah berdasarkan pengakuan mereka. Tidak ada seorang pun ulama yang berselisih pendapat dalam hal ini meskipun mereka berselisih pendapat dalam jumlah pengakuan.

b. Kesaksian

Menuduh laki-laki dan perempuan berzina dapat menimbulkan efek yang sangat buruk, yaitu menjatuhkan reputasi mereka, menodai kehormatan mereka, menjatuhkan citra keluarga dan keturunannya. Karenanya, Islam memberikan ketentuan yang sangat tegas dalam menetapkan kriminal ini. Hal itu untuk

³⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, PT Syaamil Cipta Media, hal.285

³¹ Sayyid Sabiq, Depok, *Fiqh Sunnah*, Madina Adipustaka, 2014, hal. 132.

mencegah orang-orang yang menuduh orang lain tanpa bukti dengan mengatakan, misalnya orang-orang paling cela, orang paling hina sepanjang masa.³²

c. Perbuatan mendekati zina

Dalam hukum Islam, Pencabulan yang belum sampai hubungan kelamin dimasukkan kedalam kategori Perbuatan mendekati zina (mukadimah zina) adalah perbuatan cabul yang dapat mengakibatkan terjadinya zina.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.³³ Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang terkumpul berupa tulisan, bukan angka.³⁴

³² *Ibid*

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, Cet ke-4. 2013, Hlm.105

³⁴ Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pusaka Setia, Bandung, cet.ke-1. 2002. hal.

2. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif analitis digunakan sesuai dengan spesifikasi penelitian yaitu penelitian yang bersifat deskriptif terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian setelah melalui analisis kemudian dipaparkan dengan uraian menggunakan bahasa prosa dalam laporan penelitian berbentuk tesis.³⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan sumber data yang digunakan peneliti ini. Adapun sumber data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³⁶ Mengingat data sekunder merupakan data kepustakaan maka data sekunder merupakan data yang pengumpulannya berasal dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Data sekunder penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama dan mengikat atau sebagai bahan hukum pokok. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya sebagai berikut :

³⁵*Ibid.*, hlm. 15

³⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 10.

- a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
 - c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum sebagai sumber bahan pendukung yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti meliputi buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan tesis ini
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini berupa kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Analisa Data

Analisis merupakan kegiatan menafsirkan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban berupa simpulan. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dalam proyek penelitian.³⁷ Penelitian ini metode analisis data yang digunakan berupa analisis secara kualitatif. Pendekatan *kualitatif* sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu

³⁷Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), hlm. 87.

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.³⁸

³⁸Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm. 32.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, Pendahuluan berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka berisi: Pengertian Tinjauan Yuridis, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Proses Penyidikan, Anak, Pencabulan menurut Perspektif Fiqih Jinayah, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.

Bab III, hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Btg.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian.